



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam lingkup Kabupaten Majene merupakan salah satu tugas otonomi daerah yang perlu diatur untuk kepentingan masyarakat pengguna jasa, penyedia jasa serta tenaga kerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa perekrutan dan penempatan tenaga kerja (buruh) oleh penyedia jasa konstruksi, wajib memberikan perlindungan jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Majene, Kantor Unit Pelayanan Mamuju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena Hubungan Kerja;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja waktu Tertentu;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Majene;
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;

3. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara/ pemerintah;
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8. Badan Penyelenggara adalah PT. Jamsostek (Persero) Kacab Makassar/ KUP Mamuju;
9. Peserta adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja;
10. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
11. Jaminan kecelakaan kerja adalah program jaminan sosial tenaga kerja yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja;
12. Jaminan kematian adalah Program jaminan social tenaga kerja yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung;
13. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
14. Pengguna jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
15. Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya;
16. Perjanjian antar waktu tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :
 - a. Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali atau sementara;
 - b. Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun;

c. Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.

17. Usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang diperlakukan sama dengan perusahaan adalah yayasan, badan-badan, lembaga-lembaga ilmiah serta badan usaha lainnya dengan nama apapun yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja;
18. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
19. Tenaga kerja sector jasa konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi pekerja/ buruh harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan;
20. Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian;
21. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja;
22. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian waktu tertentu yang selanjutnya disebut tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa / perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/ atau selesainya pekerjaan tertentu;
23. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah;
24. Iuran adalah iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
25. Surat Perintah Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
26. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
27. Nilai kontrak kerja konstruksi adalah pembelian/ nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia konstruksi;
28. Pelaksana kegiatan/ pimpinan proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/ kinerja;
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten Majene yang terkait dengan pelaksanaan Program Jamsostek;
30. Dinas adalah Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene.

BAB II PEMBINAAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK

Pasal 2

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada penyedia jasa sector jasa konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta surat pemberitahuan potongan Jamsostek dari Badan Penyelenggara Jamsostek kepada penyedia jasa bersangkutan;
- (2) Dalam hal dokumen/ surat pemberitahuan potongan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat 91) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi;
- (3) Pengguna Anggaran (PA) dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap SKPD.

Pasal 3

- (1) Pengguna Anggaran dalam mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi, wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan barang/ jasa sektor jasa konstruksi;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan barang/ jasa sektor jasa konstruksi.

Pasal 4

Pengguna Anggaran dan/ atau Pejabat Pembuat Komitmen/ Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan tender jasa konstruksi harus mengikutsertakan Badan Penyelenggara pada penjelasan pekerjaan (anwijzing) sekaligus untuk memberikan penjelasan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sektor jasa konstruksi

BAB III PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan sector jasa konstruksi selaku penyedia jasa yang harus berstatus usaha :
 - a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. menjalankan usaha di Kabupaten Majene dan/ atau diluar wilayah Indonesia wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Tenaga kerja yang wajib diikutsertakan dalam Program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tenaga kerja harian lepas;
 - b. Tenaga kerja borongan; dan
 - c. Tenaga kerja dengan Ikatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas atau borongan kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- (2) Dalam hal penyedia jasa mepekerjakan harian lepas untuk memperlakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam prpgram Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka :

- a. Setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang;
- b. Setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, penyedia jasa harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sector jasa Konstruksi yaitu Formulir Jamsostek 1/HBK-JK dan formulir Jamsostek 1a/HBK-JK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Menteri tersebut atau formulir Jamsostek sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- (2) Formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

- (3) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah menerima formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan bukti/tanda kepesertaan kepada penyedia jasa;
- (4) Dalam hal sertifikat kepesertaan belum diserahkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia jasa dapat menunda pembayaran iuran tanpa denda untuk kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan sampai dengan hari penyerahan sertifikat kepesertaan.

Pasal 9

Tata cara pendaftaran kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan Menteri Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 10

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara.

BAB IV BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1) Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah;
- (2) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1,74 % dari upah sebulan; dan
 - b. Jaminan Kematian, sebesar 0,030 % dari upah sebulan.
- (3) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp.500.000.000,- (;lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0.12 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (4) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 12

Dalam hal pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan secara voor financiering, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran phase/ termin pertama;
- b. bertahap sesuai phase/termin pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran phase/termin terakhir.

Pasal 13

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran iuran bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 14

Tata Cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB V
BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 15

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 16

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

Pasal 17

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi :
 - a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
 - c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi :
 - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 - c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan atau
 - d. Santunan kematian.
- (3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

Pasal 18

- (1) Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak, dan meliputi (sesuai ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007):

- a. Santunan kematian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. Biaya pemakaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - c. Santunan berkala 24 bulan Rp.200.000,-/bulan.
- (2) Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus kebawah dan garis lurus keatas dihitung sampai derajat kedua;
 - (3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya;
 - (4) Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

Pasal 19

- (1) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja tenaga kerjanya kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju dan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/MEN/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- (2) Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja dimaksud tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :
 - a. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. Membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumahnya;
 - c. Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
 - d. Membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja; dan
 - e. Menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Tata cara pengajuan dan pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/MEN/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Badan penyelenggara diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan program jaminan social tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi didalam wilayah Kabupaten Mamuju secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditapkan di Majene
pada tanggal 27 September 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19580303 198503 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 53.